



PUTUSAN

No. 137/PID/2022/PTPLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Hermansyah Bin Sarta**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukakarya II No.39 RT049 RW005 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Sarta ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Majelis hakim pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
7. Penetapan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang Sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Plg tertanggal 09 Mei 2022, kepada Megaria, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 137/PEN.PID/2022/PT. PLG, tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Palembang tanggal 13 Juni 2022 Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN.Plg, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ; Reg. Perk. PDM-218/L.6.19/Enz2/04/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Bin SARTA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN dan saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jl. PU Sawmil RT. 04 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB, saksi ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Terdakwa HERMANSYAH Bin SARTA dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM (dilakukan penuntutan tersendiri). Lalu saksi ARIANSYAH meminta sabu tersebut pada JUMI (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, saksi ARIANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH mendatangi rumah saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. PU Sawmil RT. 04 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu saksi ARIANSYAH, saksi RAWANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH duduk di bagian belakang rumah saksi RAWANSYAH dan secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dihisap menggunakan seperangkat alat penghisap sabu berupa bong;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendatangi rumah saksi RAWANSYAH yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi ARIANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH. Kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIANSYAH dan saksi RAWANSYAH, sedangkan Terdakwa HERMANSYAH saat itu berhasil melarikan diri;

Kemudian anggota BNN Provinsi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RAWANSYAH dan di lantai rumah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, seperangkat alat hisap sabu berupa bong, pipet dan korek api gas;

Kemudian Terdakwa HERMANSYAH ditangkap oleh petugas BNNP sumsel, pada hari jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Gubernur H. A. Bastari Komplek OPi Jakabaring Kota Palembang, yang mana saat ditangkap HERMANSYAH bin SARTA sedang berdiri di pinggir jalan t epatnya di seberang kantor BNNP Sumsel;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0523/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 137/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Bin SARTA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN dan saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jl. PU Sawmil RT. 04 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB, saksi ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Terdakwa HERMANSYAH Bin SARTA dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM (dilakukan penuntutan tersendiri). Lalu saksi ARIANSYAH meminta sabu tersebut pada JUMI (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, saksi ARIANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH mendatangi rumah saksi RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM di Jl. PU Sawmil RT. 04 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lalu saksi ARIANSYAH, saksi RAWANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH duduk di bagian belakang rumah saksi RAWANSYAH dan secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dihisap menggunakan seperangkat alat penghisap sabu berupa bong;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendatangi rumah saksi RAWANSYAH yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi ARIANSYAH dan Terdakwa HERMANSYAH. Kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIANSYAH dan saksi RAWANSYAH, sedangkan Terdakwa HERMANSYAH saat itu berhasil melarikan diri;

Kemudian anggota BNN Provinsi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RAWANSYAH dan di lantai rumah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, seperangkat alat hisap sabu berupa bong, pipet dan korek api gas;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 137/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa HERMANSYAH ditangkap oleh petugas BNNP sumsel, pada hari jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib diJalan Gubernur H. A. Bastari Komplek OPI Jakabaring Kota Palembang, yang mana saat ditangkap HERMANSYAH bin SARTA sedang berdiri di pinggir jalan t epatnya di seberang kantor BNNP Sumsel;

Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0641/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa HERMANSYAH BIN SARTAYang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH BIN SARTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,105 (nol koma satu nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah cup air mineral bekas pakai yang dijadikan bong.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) vial/botol urine atas nama RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM.
 - 1 (satu) vial/botol urine atas nama ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara RAWANSYAH BIN LUKMAN HAKIM;

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor; 562/Pid.Sus /2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH BIN SARTA** identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,105 (nol koma satu nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah cup air mineral bekas pakai yang dijadikan bong.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) vial/botol urine atas nama RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM.
 - 1 (satu) vial/botol urine atas nama ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAWANSYAH BIN LUKMAN HAKIM;

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562 /Pid.Sus/ 2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 20 Juni 2022 , sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 42 Akta.Pid.B/2022/PN.Plg dan permintaan banding tersebut kepada telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 29 Juni 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Juni 2022 Nomor 42v/Akta.Pid. B/2022/PN Plg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan Memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni . 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 23 Juni 2022 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 562. /Pid.B /2022/PN Plg tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 562/Pid.Sus /2022/PN.Plg tanggal 13 Juni 2022 yang dimintakan banding, pada tanggal 27 April 2020 oleh Penuntut Umum maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa HERMANSYAH BIN SARTA bersalah melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juli 2022 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2022 sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra memori banding 42/Akta. Pid /2022/PN.Plg;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 137/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan dalam kontra memori bandingnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 13 Juni 2022 tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding/Terdakwa karena Terbanding/Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.Sus /2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran Narkotika;
- bahwa jumlah berat barang bukti hanya 0,105 (nol koma satu nol lima) gram;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, lagi pula Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menguraikan kualifikasi pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 137/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya dalam tuntutan yang terbukti adalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga terlihat ketidakcermatan dari Penuntut Umum dalam menyusun Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yg telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.Sus /2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 sudah tepat dan benar dan beralasan hukum, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor; 562/Pid.Sus/2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Sarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,105 (nol koma satu nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah cup air mineral bekas pakai yang dijadikan bong.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 137/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) vial/botol urine atas nama RAWANSYAH Bin LUKMAN HAKIM.
- 1 (satu) vial/botol urine atas nama ARIANSYAH Als PESEK Bin PARLAN.

Dipegunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAWANSYAH BIN LUKMANDipe HAKIM;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar . Rp,5000,00,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal, 27 Juli 2022, oleh kami, **Loise Betti Silitonga, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **R.A Suharni SH.,MH.**, dan **Andreas Purwanto Setiadi, SH., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juli 2022 Nomor. 137PEN.PID/2022/PT.PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sopian, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

R.A Suharni ,SH.MH.,

Loise Betti Silitonga, SH.MH

Andreas SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)